

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Penyuluh Agama

a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh diambil dari kata “suluh” yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat.¹ Jadi, penyuluh merupakan juru penerang yang menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik.

Keberadaan penyuluh agama Islam di Indonesia beriringan dengan kebutuhan negara yang ingin mensosialisasikan program pembangunan dengan menggunakan bahasa agama, terutama pada periode Orde Baru. Di dalam salah satu pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1976, presiden Soeharto menyatakan “semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari masyarakat kita harus makin dimasyarakatkan dalam kehidupan, baik dalam hidup orang seorang maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan”.²

U.Samsudin (1977) mengartikan penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.³ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluhan merupakan usaha untuk mengajak

¹ Cikdin, Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.1, No.1, (2016), 46.

² Abdul Basit, Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya, *Jurnal Dakwah*, Vol. XV, No. 1, (2014), 160.

³ Enjang AS, Dasar-dasar Penyuluhan Islam, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.4, No.14, Juli-Desember, (2009), 731.

individu untuk sadar dan mau melaksanakan ide-ide atau inovasi baru.

Adapun penyuluh agama yang berasal dari PNS yaitu sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN NO.54/MK.WASPAN/9/1999 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.⁴

Penyuluh agama Islam sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

b. Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya sangat strategis dalam rangka pembangunan mental, moral dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan. Penyuluhan Agama sebagai sebuah proses merupakan bagian dari kegiatan dakwah Islam. Penyuluh agama merupakan bagian dari Da'I yaitu orang

⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*”, Jakarta, 2012, hlm. 12

yang melaksanakan tugas dakwah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An- Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدِلْهُمْ بِأَتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

*Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.*⁵

Allah berfirman dalam Al- Qur'an surat Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.*⁶

Menurut Departemen Agama, peran penyuluh agama antara lain :⁷

1. Penyuluh agama sebagai pembimbing

Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing,

⁵ Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 125, 281.

⁶ Al-Qur'an Surat Ali- Imran Ayat 104, 63.

⁷ Departemen Agama RI, “Panduan Penyuluh Agama”, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Agama dan Urusan Haji, 1987), 1.

mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang mengajak pada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana masyarakat maupun peribadatan.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan membantu menyelesaikan masalah, kemudian memberi pengarahannya dengan nasehat. Penyuluh agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan, begitu pula dengan masalah kenegaraan dengan usaha mensukseskan program pemerintah.

2. Penyuluh agama sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Penyuluh agama memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulai secara bersama-sama dan menyelesaikan bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

Untuk itu, Penyuluh agama memiliki tugas berat dan penting dalam masyarakat. Sehingga penyuluh agama harus memiliki kualifikasi yang baik. Dimana penyuluh agama harus bermoral dan berahlaq mulia serta memiliki keteladanan yang baik. Hal yang tak kalah penting yang harus dimiliki penyuluh agama adalah wawasan yang luas mengenai keagamaan dan keilmuan.

Dengan begitu diharapkan penyuluh dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

c. Prinsip Dasar Penyuluh Agama

Prinsip dapat dipahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan dalam penyuluhan agama Islam. Prinsip dasar diartikan sebagai aturan umum yang digunakan sebagai pedoman.

Prinsip-prinsip dasar penyuluhan agama Islam antara lain :⁸

1. Prinsip Partisipasi.

Hubungan antara penyuluh dan kelompok binaan perlu dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu adanya ruang komunikasi antara penyuluh dan kelompok binaan secara terbuka, transparan, bersahabat dan hangat didasari oleh semangat kesetaraan. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang obyektif, akrab, kerjasama, konstruktif dan rasa bangga terhadap hasil-hasil dari proses yang berjalan dalam hubungan itu.

2. Prinsip untuk semua

Bahwa penyuluhan berlaku untuk semua, sesuai dengan tujuan dan sasaran penyuluhan agama Islam. Penentuan kelompok binaan benar-benar berdasarkan pada pertimbangan kebutuhan.

3. Prinsip perbedaan individual

Bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kekhususan tertentu, yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Karena itu proses penyuluhan agama Islam perlu mempertimbangkan latar belakang, kultur, pendidikan, profesi, kebutuhan-kebutuhannya masalah-masalah yang dihadapi.

⁸ Departemen Agama RI, “*Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)*”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017), 9.

4. Prinsip pribadi seutuhnya

Penyuluhan diterapkan dengan memandang sasaran sebagai pribadi seutuhnya sebagai manusia yang memiliki harga diri, perasaan, keinginan, emosi.

5. Prinsip interdisiplin

Bahwa permasalahannya yang ada pada kelompok sasaran perlu dipandang dari berbagai sudut pandang atau interdisiplin. Apa yang diberikan oleh penyuluh tidak bersifat mutlak tetapi perlu memberikan peluang terbukanya sudut pandang lain dalam mendekati suatu permasalahan.

6. Prinsip berpusat pada sasaran

Ukuran keberhasilan bukan terpusat pada penyuluh, tetapi pada kepuasan kelompok binaan sebagai sasaran penyuluhan.

d. Sasaran Penyuluh Agama

Untuk keperluan penentuan kelompok sasaran Penyuluh agama dapat melakukan pembagian kelompok sasaran dan pembentukan kelompok binaan dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:⁹

1. Kelompok sasaran masyarakat umum terdiri dari kelompok binaan:
 - a. Masyarakat pedesaan;
 - b. Masyarakat transmigrasi
2. Kelompok sasaran masyarakat perkotaan, terdiri dari kelompok binaan:
 - a. Komplek perumahan
 - b. Real Estate
 - c. Asrama

⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 25.

- d. Daerah pemukiman baru
 - e. Masyarakat pasar
 - f. Masyarakat daerah rawan
 - g. Karyawan instansi pemerintah/swasta Tk.
Kabupaten/Provinsi
 - h. Masyarakat industri
 - i. Masyarakat sekitar kawasan industri
3. Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari:
- a. Cendikiawan terdiri dari kelompok binaan:
 - 1) Pegawai/Karyawan instansi pemerintah
 - 2) Kelompok profesi
 - 3) Kampus/masyarakat akademis
 - 4) Masyarakat peneliti serta para ahli
 - b. Generasi Muda terdiri dari kelompok binaan:
 - 1) Remaja Masjid
 - 2) Karang Taruna
 - 3) Pramuka
 - c. LPM terdiri dari kelompok binaan:
 - 1) Majelis Taklim
 - 2) Pondok Pesantren
 - 3) TPA/TKA
 - d. Binaan Khusus terdiri dari kelompok binaan :
 - 1) Panti Rehabilitasi/Pondok Sosial
 - 2) Rumah Sakit
 - 3) Masyarakat Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)
 - 4) Komplek Wanita Tuna Susila (WTS)
 - 5) Lembaga Pemasyarakatan (LP)
 - e. Daerah Terpencil terdiri dari kelompok binaan:
 - 1) Masyarakat Daerah Terpencil
 - 2) Masyarakat Suku terasing.

Kelompok sasaran dibentuk untuk memudahkan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan begitu, bimbingan dan penyuluhan yang diberikan bisa tepat sasaran sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh penyuluh agama tersebut.

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).¹⁰ Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” (نِكَاحٌ) yang berarti al-jam’u dan al-dhamu, yang artinya kumpul/ mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wat’i).¹¹

Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹²

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹³

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

¹¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1.

¹² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 1.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (buku 1)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 19.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَبٌ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁴

Jadi, pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁵

Pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa apabila pria dan wanita melakukan sebuah pernikahan maka pihak wanita harus sudah mencapai umur selebihnya enam belas tahun dan pihak pria harus sudah berumur sembilan belas tahun.¹⁶

Sedangkan menurut hukum Islam batas usia pernikahan tidak ditentukan. Apabila kedua belah pihak sudah menunjukkan hal-hal dalam kedewasaannya dengan umur berapapun maka pernikahan boleh saja dilakukan.

Allah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32 yang bunyinya :

¹⁴ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, 77.

¹⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 6.

¹⁶ Tim Redaksi Nuasansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 78.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹⁷

Maksud dari ayat tersebut adalah laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lainnya.¹⁸

b. Hukum Nikah

Hukum nikah dalam Islam, yaitu :¹⁹

1. Sunnat artinya diutamakan yaitu bagi orang yang berkeinginan serta mampu memberi nafkah lahir dan batin.
2. Wajib artinya harus yaitu bagi orang yang mampu memberi nafkah lahir batin serta dikhawatirkan berbuat zina (mesum).
3. Makruh artinya tidak baik yaitu bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin.
4. Haram artinya berdosa/dilarang yaitu bagi orang yang berniat tidak baik.

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari system pernikahan Islam adalah membina sebuah keluarga agar berjalan di bawah naungan cinta kasih dan kesucian diri maka rumah tangga yangkelak memiliki keturunan ini akan menemukan jaminan keamanan, ketentraman, cinta kasih, dan kemampuan meningkatkan potensi masyarakat untuk mewujudkan

¹⁷ Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, 354.

¹⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 60.

¹⁹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan*, 7-9.

martabat kehidupan manusia yang mulia sebagaimana kemuliaannya di hadapan Allah SWT.²⁰

Tujuan pokok perkawinan dalam Islam sebagaimana Allah berfirman dalam Al Qur'an Ar Rum ayat 21, yang bunyinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.²¹ Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”²².

Dari ayat tersebut maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memlihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²³

²⁰ Ali Abdul Halim Mahmud, *Jalan Dakwah Muslimah*, (Solo: Era Intermedia, 2007), 268.

²¹ Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, 406.

²² Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, 406.

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 49.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mencapai ketenangan hidup dengan kasih sayang lahir batin dari suami istri. Kemudian, dengan pernikahan juga dapat menghindarkan dari kemaksiyatan dan perzinahan. Karena melalui pernikahan sesuatu yang haram dilakukan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal bahkan bisa menjadi pahala ketika sudah terikat pernikahan yang sah. Tujuan pernikahan yang utama yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dan memiliki orang tua yang bertanggung jawab. Karena dewasa ini banyak terjadi kasus hamil diluar nikah yang menyebabkan anak lahir tanpa bapak karena laki-laki tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

d. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²⁴

Rukun nikah adalah :

1. Ada mempelai laki-laki
2. Ada mempelai perempuan
3. Ada wali dari calon mempelai wanita
4. Ada dua orang saksi
5. Ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya, kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.
6. Qobul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya.²⁵

Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat

²⁴ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 12.

²⁵ BP4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, 8.

untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin lai-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.²⁶ Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁷

Yang dimaksud dengan syarat perkawinan yaitu syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qobul. Berikut ini syarat-syarat perkawinan, yaitu :

a) Syarat-syarat Suami :

1. Bukan mahram dari calon istri.
2. Tidak terpaksa atau atas dasar kemauan sendiri.
3. Jelas orangnya.
4. Tidak sedang ihram.²⁸

b) Syarat-syarat Istri :

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
2. Merdeka, atas kemauan sendiri.
3. Jelas orangnya.
4. Tidak sedang berihram.²⁹

c) Syarat-syarat Wali :

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akal nya
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang berihram³⁰

d) Syarat-syarat Saksi :

1. Laki-laki.

²⁶ H.M.A. Tihami, *Fikh Munakahat*, 12.

²⁷ H.M.A. Tihami, *Fikh Munakahat*, 12.

²⁸ H.M.A. Tihami, *Fikh Munakahat*, 13.

²⁹ H.M.A. Tihami, *Fikh Munakahat*, 13.

³⁰ H.M.A. Tihami, *Fikh Munakahat*, 13.

2. Baligh.
3. Waras akalnya.
4. Adil.
5. Dapat melihat dan mendengar.
6. Bebas dan tidak dipaksa.
7. Tidak sedang berihram.
8. Memahami Bahasa yang digunakan untuk ijab qobul.³¹

e. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga suami-istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan bersama.

1. Hak-hak suami-istri

a) Hak Istri

1. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.
2. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Seperti

Firman Allah :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³²

3. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya adalah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyikan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan segala larangan-Nya.³³

³¹ H.M.A. Tihami, *Fikh Munakahat*, 13-14.

³² Al-Qur'an Surat An- Nisaa' ayat 19, 80

³³ BP4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, 10-11

b) Hak Suami

Hak suami atas istri adalah :

1. Istri hendaklah taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.
2. Mengurus dan menjaga rumah tangga, termasuk di dalamnya memelihara anak.³⁴

c) Hak Bersama Suami-Istri

Hak-hak bersama diantara kedua suami-istri adalah :

1. Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
2. Sucinya berhubungan perbesanan.

Dalam hal ini istri haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan dari pihak keluarga istri.

3. Berlakunya hak pusaka-mempusakai

Apabila salah seorang diantara suami-istri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walupaun keduanya belum bercampur.

4. Perlakuan dan pergaulan yang baik.

Menjadikan kewajiban suami-istri untuk saling berlaku dan bergaula dengan baik, sehingga suasananya menjadi tentram, rukun dan penuh dengan kedamaian.³⁵

2. Kewajiban-kewajiban suami-istri

a) Kewajiban Istri

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan asusila.

³⁴ BP4, *Buku Pintar*, 11.

³⁵ BP4, *Buku Pintar*, 11.

2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga
3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.
4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta harta benda keluarga.
5. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat dan bijaksana.³⁶

b) Kewajiban Suami.

1. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan.
2. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
3. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
5. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.³⁷

f. Hikmah Pernikahan

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih

³⁶ Heri Jauhari Muchtar, *Fiqh Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 55.

³⁷ BP4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, 12.

akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.³⁸

Islam menganjurkan menikah karena nikah mempunyai pengaruh yang positif bagi pelakukannya sendiri, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Adapun hikmah nikah adalah:³⁹

1) Menyalurkan naluri sex yang merupakan naluri kemanusiaan.

Perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri sex. Dengan nikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan yang tenang menikmati barang yang halal.

2) Mendapatkan keturunan dan melestarikan hidup manusia.

3) Menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan dan menumbuhkan perasaan ramah, cinta dan sayang.

4) Menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh karena tanggung jawab sebagai suami isteri.

5) Pembagian tugas dan tanggung jawab suami isteri dengan adil

6) Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.

g. Pengertian Pernikahan Dini

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang bunyinya “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁴⁰

Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 127.

³⁹ Abdul haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Daros, 2008), 23-26.

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),

individu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan.

Perkawinan usia anak didefinisikan sebagai “perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.”⁴¹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang laki-laki atau seorang perempuan atau juga keduanya dibawah usia yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki atau dalam hal ini dapat dikatakan pada masa pubertas.

h. Batasan Usia Dalam Pernikahan

Dalam menentukan batasan usia dalam pernikahan banyak sekali pendapat yang menjelaskan, diantaranya :

1. Menurut Undang-undang

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang

⁴¹ UNICEF , “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), 6.

baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁴²

Disamping itu, pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita.⁴³

2. Menurut Para Fuqaha

Menurut sebagian fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Adapun Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya.⁴⁴

Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang ter tidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan bâligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.⁴⁵

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 76-77.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 77.

⁴⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 63.

⁴⁵ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 810 diakses pada 1 November 2017

Dalam sejarah juga disebutkan bahwa Nabi SAW yang menikahi Aisyah yang baru berusia 6 tahun, dan memboyongnya pada usia 9 tahun. Adapun batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang ingin ikut dalam Perang Uhud pada usia 14 tahun dan Nabi SAW melarangnya. Tetapi ketika sudah berusia 15 tahun, Ibnu Umar ingin ikut dalam Perang Khandaq, Nabi SAW mengijinkannya.⁴⁶

Mengkaji pandangan para fuqaha tentang usia baligh sebuah pernikahan dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9 tahun.

i. Pernikahan Dini dalam Pandangan Islam

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru pada saat ini. Isu-isu menegnai pernikahan dini sudah ada sejak jaman dahulu bahkan pada zaman Nabi SAW. Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum berusia baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.⁴⁷

Faktor fisiologis inilah yang menjadi pertimbangan larangan pernikahan dini. Untuk itu, maka apabila seseorang akan melaksanakan perkawinan disarankan untuk dapat memeriksakan kesehatannya pada dokter.⁴⁸ Dari pemeriksaan tersebut nantinya akan diketahui kelemahan-kelemahannya sehingga dapat diketahui cara-cara untuk mengatasinya sejak dini.

⁴⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 63

⁴⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 58

⁴⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010),

Istilah pernikahan dini ada karena adanya percampuran hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam. Dalam hukum positif, batas usia pernikahan adalah 18 tahun. Jika ada yang menikah dibawah usia 18 tahun maka dapat disebut sebagai pernikahan dini.

Akan tetapi pendapat Ibnu Syubromah tersebut dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Selain itu konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.⁴⁹

Sedangkan mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Q.S. At-Thalaq ayat 4 yaitu :

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁵⁰

Ayat ini menjelaskan mengenai masalah iddah (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah menopause dan bagi perempuan-perempuan belum haid. Masa iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak

⁴⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 58.

⁵⁰ Al- Qur'an Surat At-Thalaq, ayat 4, 558.

langsung ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan yang berusia belia, karena iddah hanya dilakukan kepada orang-orang yang sudah kawin cerai.

Pada hakikatnya pernikahan dini juga memiliki sisi positif karena saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan remaja kerap kali menyimpang dari norma-norma agama. Banyak sekali tindakan asusila yang kerap terjadi di masyarakat dan semakin memprihatinkan. Krisis moral inilah sebagai salah satu masalah social yang terjadi pada remaja pada zaman sekarang. Sehingga pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan remaja terhadap tindakan negative yang dapat menjerumuskan remaja dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merusak masa depan apabila sudah ada kesiapan mampu untuk bertanggung jawab dan hal tersebut legal dalam pandangan syara'.

j. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Banyak faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini pada seseorang, yaitu :

1) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk menikah dini karena pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting.⁵¹ Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur. Pendidikan merupakan bekal penting bagi anak-anak untuk meniti masa depannya. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia

⁵¹ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional, ayat yang pertama menyatakan “bahwa pembukaan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁵²

Pendidikan bisa diperoleh secara formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan resmi yang diselenggarakan pemerintah dan swasta secara nasional, mulai dari pendidikan dasar dan menengah sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah pendidikan tidak secara langsung yang dapat mempengaruhi sikap perilaku si anak, yaitu pendidikan dalam lingkungan pergaulan masyarakat dimana si anak bergaul. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, dan orang tua sangat berperan dalam pendidikan anak yang pertama dan utama dalam membentuk akhlak yang berbudi pekerti sesuai ajaran agama yang dianut dalam lingkungan keluarga itu.⁵³ Dengan bekal pendidikan yang baik, anak diharapkan mampu menghadapi kehidupan sebenarnya di dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan formal dapat menjadi penggerak terbentuknya individu yang memiliki karakter sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat.

Salah satu cara untuk mengatasi pernikahan dini adalah dengan mempromosikan dan mensosialisasikan wajib belajar 9

⁵² Keputusan Mendiknas dan Rancangan PP, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 1.

⁵³ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 52-53.

tahun yang berasal dari pemerintah. Selain itu, mengadopsi semangat yang mengatakan bahwa sekolah itu tidak hanya di dalam ruangan, berbagai kampanye soal pernikahan dini juga perlu dilakukan, bukan hanya pada anak remaja saja tetapi juga pada orang tua.⁵⁴

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Hal ini biasanya banyak terjadi di daerah pedesaan, namun tidak memungkinkan juga sekarang banyak terjadi di daerah perkotaan. Banyak anak yang masih dalam usia sekolah tetapi tidak melanjutkan pendidikannya sehingga mereka lebih memilih untuk menikah pada usia dini yang dirasa juga dapat mengurangi beban orang tua.

2) Faktor Orang tua

Orang tua khususnya bagi anak perempuan mempunyai peran yang begitu dominan dalam pernikahan. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus pada pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.⁵⁵

Bahkan terkadang ada orang tua yang memaksakan kehendaknya sendiri dengan menikahkan anaknya tanpa persetujuan yang bersangkutan. Orang tua yang menikahkan anaknya diusia muda juga disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah pemahaman agama orang tua. Sebagian orang tua begitu dangkal dalam memahami ajaran agamanya

⁵⁴ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2017), 51.

⁵⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember (2016): 402 diakses 14 Desember 2017 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php>

dengan dalih bahwa menikah muda dapat menjauhkan anak dari perbuatan negative tanpa memperdulikan aspek lainnya ataupun aturan yang telah ditetapkan.⁵⁶

3) Faktor MBA (*married by accident*)

Pacaran dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, yang dalam ajaran Islam disebut dengan “Ta’aruf” (saling kenal mengenal). Akan tetapi akibat pergeseran social, kebiasaan pacaran masyarakat menjadi terbuka terlebih saat merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan.⁵⁷ Akibatnya banyak remaja yang hamil diluar nikah dan membuat mereka harus melakukan pernikahan dini untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang sudah menjadi aib keluarga. Salah satu penyebabnya yaitu remaja cenderung senang terhadap pornografi, karena saat ini sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya sehingga akan timbul rangsangan-rangsangan yang mengarah pada seksualitas anak remaja. Rangsangan ini mendorong remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah yang pada akhirnya memberikan dampak kehamilan diluar perkawinan. Jika hal itu sudah terjadi dan masyarakat mengetahuinya, maka bukan hanya nama pelaku saja yang akan mendapatkan sanksi social dari masyarakat tetapi juga seluruh keluarganya. Karena hal ini akan menyebar dengan cepat dimasyarakat, dan tentu saja ketenangan keluarga otomatis akan terusik.

4) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam terjadinya pernikahan dini. Dimana keluarga

⁵⁶ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 57-58.

⁵⁷ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 21.

dengan tingkat ekonomi menengah kebawah cenderung akan menikahkan anaknya di usia dini. Hal ini terjadi karena anggapan masyarakat bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban ekonomi dalam keluarga karena jika sudah menikah anak tidak lagi menjadi tanggungan orang tua melainkan menjadi tanggung jawab suaminya.

Khusus bagi orang tua perempuan, adanya dorongan ketidak mampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga lebih mempercepat pernikahan anaknya terutama jika calon mempelai laki-laki yang telah memiliki pekerjaan sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarganya.

5) Faktor Budaya

Pernikahan dini merupakan bagian dari kebudayaan atau kebiasaan masyarakat pada jaman dulu. Akan tetapi di era yang sudah modern ini praktik pernikahan dini masih saja terjadi. Persepsi masyarakat mengenai perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan *kaseb* (tua).⁵⁸ Hal ini yang mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anak gadisnya yang cenderung masih belia.

Selain itu budaya yang ikut serta menjadi faktor pendorong pernikahan dini adalah perjodohan. Biasanya alasannya adalah untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama.⁵⁹

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum

⁵⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 58.

⁵⁹ Ngidayatul Khasanah, *Pernikahan Dini*, 58.

perkawinan masih rendah. Hal ini dikarenakan masih adanya peluang untuk melegalkan pernikahan tersebut, walaupun aturan umur minimal bagi pasangan calon pengantin ditetapkan tetapi apabila ada permohonan dispensasi nikah ditempuh maka memunculkan peluang bagi pihak keluarga untuk tetap melaksanakan pernikahan dan disahkan oleh pejabat terkait. Hal ini dirasa sudah menjadi rahasia umum di masyarakat pada saat ini.

k. Dampak Pernikahan Dini

Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa. Praktik perkawinan usia anak seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan dan anak-anak mereka, serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

1. Bagi Anak Perempuan

Perkawinan usia anak dapat meningkatkan risiko anak perempuan terhadap penyakit, keadaan tidak normal bagi ibu dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan dini karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Selanjutnya, perkawinan usia anak membatasi kontrol anak perempuan atas tubuh mereka sendiri, termasuk kemampuan seksual dan reproduksi mereka.⁶⁰

Perkawinan pada usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks,

⁶⁰ UNICEF, “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), 11.

dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa, yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan. Perkawinan ini juga menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi mereka. Selain itu juga terdapat kesenjangan usia, dimana anak perempuan jauh lebih muda dari pasangan mereka.⁶¹

Selain segi kesehatan, pernikahan dini juga berdampak pada pendidikannya. Anak yang menikah tentu tidak akan melanjutkan pendidikannya. Hal inilah yang menyebabkan anak yang menikah dini cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sebaliknya, tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi akan mendorong penundaan perkawinan sampai dewasa. Disebabkan perkawinan dan pendidikan dianggap bertentangan ketika anak perempuan yang menikah menghadapi keterbatasan mobilitas, kehamilan dan tanggung jawab terhadap perawatan anak. Anak perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.⁶²

Pernikahan dini juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan emosional, serta isolasi social yang merupakan akibat dari kurangnya status dan kekuasaan mereka di dalam rumah tangga mereka.⁶³

Perkawinan pada usia anak dapat membawa banyak dampak negative terhadap kesehatan, pendidikan serta psikologis anak. Sehingga pernikahan usia anak atau

⁶¹ UNICEF , “*Kemajuan yang Tertunda*, 12.

⁶² UNICEF , “*Kemajuan yang Tertunda*, 12 .

⁶³ UNICEF , “*Kemajuan yang Tertunda*, 13.

pernikahan dini tidak disarankan karena membawa banyak dampak negative daripada dampak positif.

2. Bagi Anak-anak Mereka

Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.⁶⁴

Pernikahan usia dini menghasilkan anak yang memiliki resiko tinggi saat kelahiran, karena rahim sang ibu belum cukup matang untuk dibuahi.

3. Bagi Kesejahteraan Keluarga

Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan. Remaja yang menikah pada usia dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.⁶⁵

Pernikahan dini nyatanya juga berdampak pada kesejahteraan keluarga pelakunya. Anak yang menikah di usia dini karena hamil diluar nikah biasanya mereka belum memiliki pekerjaan, sehingga dengan menikah yang ada hanya akan menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran saja.

4. Bagi Masyarakat

Perkawinan usia anak tidak hanya mendasari, tetapi juga mendorong ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

⁶⁴ UNICEF, “Kemajuan yang Tertunda, 13 .

⁶⁵ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab, 407.

Perkawinan usia anak dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk kepada generasi yang akan datang, dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas.⁶⁶

Pernikahan dini nyatanya bukan hanya membawa dampak negative kepada pelakunya saja tetapi juga kepada masyarakat. Efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini juga berimbas pada tingkat sumber daya manusia di daerah tersebut. Dan hal ini berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Karena jika tingkat SDM masyarakat rendah maka tingkat ekonomi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Menguraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang hampir serupa, serta untuk meyakinkan bahwa penelitian ini masih baru maka penelitian akan berusaha menelusuri berbagai kepustakaan yang terkait dengan judul ini. Adapun hasil penelitian yang terdahulu yaitu :

Pertama, skripsi Bintang Pratama A “Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)”. Focus dari penelitian ini adalah mengenai penilaian dan tanggapan remaja pernikahan dini merupakan suatu kondisi atau kejadian yang tidak baik, tidak wajar dan sangat mengawatirkan, yang berdampak pada kehilangan masa depan remaja dalam proses pembentukan jati diri akibat pergaulan bebas yang mencoreng nama keluarga yang membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya, yang secara tidak langsung pernikahan dini ini juga telah menjadi keputusan terakhir dari orang tua dalam menangani masalah yang telah diperbuat anaknya, maka dalam menghindari terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas, para remaja menanggapi dan menyarankan, agar para remaja lebih menumbuhkan pemikiran-pemikiran secara rasional yakni menanamkan

⁶⁶ Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab*”, 407.

nilai-nilai agama, berfikir positif, memberi batasan-batasan dalam pergaulan dan berpacaran, memikirkan pendidikan demi kesuksesan masa depan dan menjadikan pacar sebagai pemotivasi belajar, agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini tentang Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Dawe. Dari perbandingan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Persamaannya adalah dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian.⁶⁷

Kedua, jurnal Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti “ Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu ”. Fokus penelitian dalam jurnal ini yaitu peran pemerintah desa dalam menaganani maraknya fenomena pernikahan dini. Bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor baik intern maupun ektern. Faktor intern yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri sedangkan faktor ektern yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau keinginan dari orang tua. Pandangan masyarakat tentang pernikahan dini di Desa Plosokerep adalah mempunyai pandangan yang positif karena hal tersebut sudah biasa terjadi. Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa tentunya sangat menyayangkan anak-anak yang masih diusia sekolah harus memilih untuk menikah karena seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.⁶⁸

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran dan

⁶⁷ Bintang Pratama A, Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu), (*Skripsi*, Universitas Bengkulu, 2014)

⁶⁸ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, (*Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016)

penanganan maraknya pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek penelitian, dimana peneliti terdahulu menjadikan pemerintah desa sebagai subjek sedangkan penelitian ini menggunakan penyuluh agama di KUA sebagai subjeknya. Kemudian penelitian terdahulu focus pada penanganan fenomena pernikahan dini sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini.

Ketiga, skripsi Amalia Najah dengan judul “Pernikahan di Bawah Umur dan Problematikanya Studi Kasus di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)”. Dari penelitian ini menjelaskan dampak dari pernikahan di bawah umur adalah adanya masalah ekonomi. Karena para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur belum ada kreatifitas untuk mencari pekerjaan. Mereka belum mampu mencari uang untuk menafkahkan keluarganya. Dan berikutnya dampak dari psikologis remaja, remaja pada umumnya sifatnya masih labil, tingkat emosinya masih tinggi dan emosi yang dimunculkan sulit sekali untuk menghentikannya. Dari segi kesehatan, pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur, banyak berpengaruh atas tingginya angka kematian. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dibawah dan diatas usia tersebut nanti akan menjadi cacat mental atau fisik. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai peran penyuluh agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.⁶⁹

C. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁰ Setiap keluarga mengidamkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga sebagai salah satu cita-cita hidupnya.


⁶⁹ Amalia Najah, *Pernikahan di Bawah Umur dan Problematikanya Studi Kasus di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)*, (Skripsi, UNISNU Jepara, 2015)

⁷⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 11.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menentukan batasan usia yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pernikahan pada usia dini. Memang di dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci batasan usia dalam pernikahan. Akan tetapi dewasa ini marak terjadi pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah usia dengan berbagai factor.

Kerangka pemikiran adalah pengorganisasian unsur informasi yang berhubungan dengan focus penelitian ini, sebagai tulang punggung penelitian yang diturunkan dari (teori-teori) atau pernyataan logis. Sehingga kerangka berfikir dalam penelitian ini membahas tentang peran penyuluh agama. Selanjutnya membahas tentang pernikahan dini secara umum dan spesifik berkenaan dengan cara meminimalisirnya. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam menangani kasus pernikahan dini yang marak terjadi.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Penyuluh agama dibawah naungan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan memiliki peranan sebagai pembimbing dan penyuluh di masyarakat. Dalam kaitannya dengan pernikahan dini, Penyuluh Agama memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Dawe. Bimbingan dan penyuluhan tersebut yaitu Penyuluhan mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Bimbingan Penyuluhan Islam, Penyuluhan Kesehatan dan Suscatin. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meminimalisir pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

